

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA

A. Konsepsi Hukum Islam tentang Wanprestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa "akad-akad itu dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut".¹

Hukum Islam dalam hal ini sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan sukarela kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT.

بِاتِّفَاقِهِمْ
تَجْرَةً مِنْ تِجَارَتِكُمْ
(النساء : ٢٩)

¹ Ahmad Muhammad Al-Azhal, An-Nidzhamul Iqtisadi
fil Islam mabaadi'uhu wahdaafuhu, Alif bahasa Abu Ahmadi,
PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 184.

melakukan prestasi berarti duduk diam dalam rangka memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka dikatakan sebagai wanprestasi bagi debitur apabila ia tidak melakukan prestasi sebagaimana apa yang seharusnya dikerjakan dan atau mengerjakan suatu prestasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Dalam Hukum Islam untuk menyatakan bahwa seorang itu karena kelalaiannya telah melakukan wanprestasi, dapat dikembalikan kepada faktor-faktor yang menjadikan debitur telah benar-benar dikatakan sebagai lalai. Jika ada unsur meremehkan terhadap sesuatu yang menjadi kewajibannya maka ia dikategorikan sebagai wanprestasi.

Firman Allah SWT. yang menyatakan bahwa janji atau akad itu wajib untuk dipenuhinya sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

وَأوفوا بالعقود. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَهْدُ فَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ
 وَأوفوا بالعقود. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَهْدُ فَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ (النحل : ٩١)

Artinya : Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah mengukuhkannya, sedangkan telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu.¹⁹

Dengan demikian Hukum Islam menekankan untuk berupaya semaksimal mungkin dapatnya memenuhi kewajiban baik dengan jalan melakukan prestasi maupun dengan tidak melakukan prestasi.

Adanya kelalaian Kreditur.

Dengan suatu perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, maka dalam pemenuhannya ternyata tidak hanya

Berdasarkan ketentuan ini maka pihak berwajib manapun apabila ternyata telah melakukan wanprestasi, maka ia mendapatkan sanksi berupa menanggung resiko rusaknya barang yang menjadi pekek perjanjian itu. Suatu contoh dalam perjanjian sewa menyewa. Disini baik BW maupun Hukum Islam membebankan resiko rusaknya barang pada pihak yang menyewakan yakni pemilik. Akan tetapi jika pihak penyewa sendiri ternyata melakukan wanprestasi yaitu dengannya-lahgunakan barang yang disewa itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan penggunaan yang semestinya, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikannya, maka ia harus menanggung resiko rusaknya barang tersebut.

